

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM FATWA HALAL: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN THAILAND

M. Angga Pratama¹, Muhammad Alwi Sihab Bashari²
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Indonesia
e-mail: 1anggatama2004@gmail.com, 2alwisihab@iaimlumajang.ac.id,

Abstract

The increasing demand for halal product in various countries, halal fatwa institutions play a very important role in issuing halal certificates. Given differences in certification systems between countries, it is very important to examine the legal basis and institutional structure of halal fatwa institutions. This study is a comparative analysis between two countries with different systems, namely Indonesia and Thailand, highlighting how these two countries integrate Islamic legal principles into national regulations. This study uses a qualitative method with a comparative law approach to analyze legislation, institutional mandates, and administrative mechanisms that regulate the roles of the Indonesian Ulema Council (MUI), the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), and the Central Islamic Council of Thailand (CICOT). The findings show that Indonesia implements a dual authority model, in which MUI's halal fatwas obtain administrative power through BPJPH, thus forming a hybrid regulatory model. Thailand, on the other hand, uses a recognition model that centralizes fatwa and certification authority in CICOT, which is reinforced by scientific verification from the Halal Science Center. The research results confirm that although the two systems are structurally different, both contribute significantly to consumer protection, regulatory clarity, and the strengthening of the halal industry. This study emphasizes the importance of villages.

Keywords: *halal; Indonesia; Thailand.*

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan produk halal di berbagai negara. Maka sebuah lembaga pemberi fatwa halal sangat berperan dalam menerbitkan sebuah sertifikat halal. Dengan berbeda-bedanya sistem sertifikasi dari berbagai negara. Maka mengkaji dasar hukum serta struktur kelembagaan pemberi fatwa halal sangat penting. Penelitian ini adalah sebuah analisis komparatif Antara dua negara yang berlatar belakang berbeda secara sistem yaitu, Indonesia dan Thailand, dengan menyoroti bagaimana kedua negara ini mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum islam kedalam regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, mandat kelembagaan, dan mekanisme administratif yang mengatur peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH), dan Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Temuan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model otoritas ganda, di mana fatwa halal MUI memperoleh kekuatan administratif melalui BPJPH sehingga membentuk model regulasi hibrida. Thailand, sebaliknya, menggunakan model pengakuan yang memusatkan kewenangan fatwa dan sertifikasi pada CICOT, yang diperkuat oleh verifikasi ilmiah dari Halal Science Center. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun kedua sistem berbeda secara struktural, keduanya berkontribusi signifikan terhadap perlindungan konsumen, kejelasan regulasi, dan penguatan industri halal. Penelitian ini menekankan pentingnya desain kelembagaan yang koheren untuk membangun sistem sertifikasi halal yang efektif dan terpercaya.

Kata Kunci : *halal; Indonesia; Thailand.*

Received: March, 25 2026	Revised: April, 10 2026	Accepted: April, 20 2026	Published: April, 30 2026
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan industri halal secara global bisa diamati di berbagai kawasan di berbagai benua dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, salah satu pendorong terpenting adalah meningkatnya populasi Muslim dunia yang diperkirakan akan terus bertambah secara signifikan dalam beberapa dekade yang akan datang (Karudin et al., 2025). Permintaan produk halal pun melonjak drastis, tertama di wilayah mayoritas Muslim dan beberapa negara minoritas Muslim. Saat ini, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai penanda keagamaan tetapi juga ukuran kualitas, keamanan, dan kepercayaan konsumen Muslim bahkan non-Muslim, khususnya untuk produk yang harus mematuhi prinsip kemurnian, etika, keadilan dalam produksi dan distribusi barang. Terlebih sekarang, produk halal tidak terbatas pada industri makanan dan minuman, akan tetapi juga mencakup sektor lain seperti industri farmasi dan kosmetika, yang memiliki keterkaitan langsung dengan bahan dan proses produksi yang harus memenuhi kriteria syarat sebuah kehalalan suatu produk (Herdiana et al., 2024).

Halal bukan hanya tentang ajaran Islam tetapi juga adalah hak setiap muslim untuk menjalankan syariat. Bagi konsumen Muslim, mengonsumsi makanan, minuman, menggunakan obat-obatan, kosmetik, dan produk halal lainnya adalah sebuah kewajiban yang harus ditaati (Mashudi & Iلمي, 2024). Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang berwenang menetapkan fatwa halal sangat penting untuk menjamin kepastian kehalalan suatu produk, baik secara hukum maupun teologis.

Di Indonesia, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang disebut Undang-Undang JPH,

dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Mutu Produk Halal. Peraturan ini melembagakan nilai-nilai Syariat dalam sistem hukum Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi umat Islam terkait konsumsi produk yang beredar di pasaran. Saat ini, JPH diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah lembaga di bawah Kementerian Agama yang memiliki kewenangan administratif untuk mendaftarkan, mensertifikasi, dan mempromosikan produk halal di Indonesia.

Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki kewenangan di bidang ini, khususnya dalam penerbitan fatwa halal, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf b UU JPH (Fischer & Nisa, 2025). Sertifikasi halal Indonesia melibatkan BPJPH (regulator), LPH (pemeriksa), dan MUI (penerbit fatwa halal). (Republik Indonesia, 2014). Sinergi ini mencerminkan integrasi hukum negara dan Islam serta pluralisme hukum yang saling melengkapi di Indonesia. (Achmad Hariri & Basuki Babussalam, 2024). Dengan demikian, pembagian peran tersebut menegaskan sinergi antara fungsi negara dan kewenangan ulama dalam rangka mewujudkan tata kelola halal yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat muslim Indonesia.

Berbeda dengan sistem di Indonesia, Thailand yang merupakan negara dengan mayoritas budha, juga telah menerapkan standar halal secara konsisten, terutama untuk industri makanan (Gasali & Supardin, 2023). Thailand menjalankan sertifikasi halal melalui lembaga resmi bernama The Central Islamic Council Of Thailand (CICOT). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Islamic Organization Administration Act B.E. 2540 (1997), yang menetapkan CICOT sebagai otoritas tertinggi masyarakat muslim Thailand, termasuk dalam penetapan dan pengawasan sertifikasi halal. CICOT merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang melaksanakan dan berwenang untuk menjamin dan menerbitkan sertifikasi halal Di Thailand. Komite ini juga merupakan badan keagamaan tertinggi di Thailand dan berada di bawah kewenangan Parlemen (Yakub & Zein, 2022) .

Selain itu, CICOT bekerja sama dengan Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC-CU), sebuah lembaga penelitian yang mendukung sertifikasi halal melalui pendekatan ilmiah dan teknologi laboratorium modern. Kolaborasi antara CICOT dan HSC-CU menghasilkan sistem sertifikasi halal yang komprehensif, dengan memadukan pendekatan fiqh dan sains, sehingga memperoleh pengakuan luas dari lembaga internasional seperti The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) yang merupakan lembaga dalam *Organization of Islamic Cooperation* [OIC] yang menciptakan dan menyelaraskan standar-standar, khususnya standar halal, bagi negara-negara Muslim untuk memfasilitasi sertifikasi

dan perdagangan serta meningkatkan pengakuan internasional. Serta diakui oleh berbagai negara Muslim di ASEAN ("Halal Science Center Chulalongkorn University, 2022, Pp. 6-9," 2022).

Secara yuridis, UU No. 33 Tahun 2014 menegaskan integrasi norma hukum Islam dalam sertifikasi halal nasional Indonesia, sementara Thailand mengakui sertifikasi halal melalui lembaga keagamaan non-negara tanpa mengintegrasikannya penuh ke sistem hukum negara (Hidayah et al., 2022). Kedua negara sama-sama mengintegrasikan prinsip halal sesuai konteksnya: Indonesia menekankan aspek normatif-teologis dan kepastian hukum, sementara Thailand lebih pada aspek praktis, administratif, dan ekonomi; perbedaan ini menjadi dasar penting kajian komparatif atas legitimasi dan efektivitas lembaga fatwa halal.

Dalam konteks yang lebih luas, khususnya di kawasan ASEAN, keberadaan dan implementasi lembaga sertifikasi halal menjadi semakin penting untuk menjamin keseragaman standar serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lintas negara (Diniyati Shalihah & Sirajul Arifin, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sistem halal tidak hanya berfungsi dalam ranah domestik, tetapi juga memiliki implikasi strategis dalam perdagangan internasional dan integrasi ekonomi regional. Analisis komparatif Indonesia-Thailand menyoroti dinamika kelembagaan, regulasi, dan adaptasi otoritas keagamaan terhadap kebutuhan masyarakat, industri, dan negara; temuan ini diharapkan memperkuat tata kelola halal yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting dalam menjamin kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan daya saing global produk (Najla & Huda, 2025). Di kawasan ASEAN, harmonisasi standar halal juga menjadi krusial untuk memperkuat kepercayaan konsumen lintas negara (Diniyati Shalihah & Sirajul Arifin, 2025). Studi komparatif mengungkap adanya perbedaan pendekatan kelembagaan antara Indonesia dan Thailand, terutama dalam peran negara dan otoritas keagamaan (Nurul Jannah & Syarifudin, 2025), sementara di Indonesia implementasinya masih menghadapi tantangan administratif dan koordinatif (Maulana, 2024).

Namun demikian, analisis komprehensif yang mengintegrasikan legitimasi hukum, efektivitas kelembagaan, dan otoritas keagamaan dalam perspektif komparatif lintas negara masih terbatas (Lahuri et al., 2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui perbandingan negara mayoritas dan minoritas Muslim, sekaligus memberikan gambaran komprehensif tentang legitimasi hukum dan efektivitas lembaga fatwa halal dalam kedua konteks tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kedudukan dan legitimasi lembaga pemberi fatwa halal di Indonesia dan Thailand. Pendekatan ini diterapkan dengan menelaah pada norma hukum positif, asas hukum, serta kaidah hukum Islam yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, fatwa MUI, serta dokumen resmi CICOT Thailand, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, serta sumber daring terpercaya. Pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif dengan proses analisis kualitatif deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber guna memastikan konsistensi dan keakuratan data yang dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum Islam, fatwa adalah penjelasan hukum atas persoalan syar'i oleh otoritas keagamaan. Lembaga fatwa halal berwenang menetapkan status kehalalan produk atau aktivitas ekonomi berdasarkan ijtihad jama'i para ulama (Yusuf Al-Qaradhawi, 2022). Maka dalam Konteks Modern Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) menjalankan peran mufti kelembagaan, di mana fatwa yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga fungsi sosial dan hukum publik.

1. *Dasar Hukum dan Kedudukan Yuridis Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Indonesia dalam sistem hukum nasional*

Dalam konteks yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran lembaga pemberi fatwa halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperoleh legitimasi hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan jaminan produk halal nasional. Secara yuridis, UU ini menempatkan MUI sebagai otoritas keagamaan yang memiliki kewenangan dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme sidang fatwa halal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 33.

UU No. 33 Tahun 2014 mengintegrasikan norma syariah dengan aspek yuridis administratif, memperkuat lembaga fatwa sebagai penghubung hukum agama dan negara, serta mencerminkan penerapan syariah dalam kebijakan publik demi kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan pengembangan industri halal (Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Peraturan Pemerintah PP No. 39 Tahun 2021 menegaskan pembagian kewenangan BPJPH dan MUI, sekaligus menjadi dasar

penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, yang menunjukkan hubungan hierarkis dan fungsional antara fatwa keagamaan dan keputusan administratif negara.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa fatwa Komisi Fatwa MUI diintegrasikan ke dalam hukum negara; meski berupa pendapat hukum Islam, fatwa tersebut memperoleh peran dalam hukum positif saat diadopsi dalam peraturan, khususnya di bidang ekonomi syariah (Madnur et al., 2023). Peran MUI dalam sertifikasi halal mencerminkan pembagian kewenangan: BPJPH menangani aspek administratif, sementara penetapan kehalalan berada pada Komisi Fatwa MUI. (Herdiana et al., 2024).

UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 menegaskan MUI sebagai pemberi fatwa halal yang menjadi dasar sertifikasi oleh BPJPH, mencerminkan sinergi hukum negara dan Islam; meski bukan peraturan, fatwa MUI memiliki legitimasi sosial dan hukum karena diakui dalam kebijakan dan praktik halal (Hasan & Latif, 2024).

Jurnal Syahirul Alam dkk. menjelaskan bahwa UU No. 33 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam sistem sertifikasi halal Indonesia. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan peran BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengatur, melaksanakan, dan mengawasi jaminan produk halal secara nasional (Syahirul Alam et al., 2023). Sehingga, Regulasi ini memperkuat kewenangan administratif BPJPH sekaligus menegaskan peran sentral MUI dalam penetapan kehalalan, sehingga fatwa MUI menjadi komponen kunci dalam sistem sertifikasi halal nasional.

Peran MUI tampak dalam kebijakan publik, seperti Fatwa No. 02 Tahun 2021 tentang kehalalan vaksin Sinovac yang berbasis fikih prioritas; fatwa ini tidak hanya memberi kepastian syar'i, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan vaksinasi nasional. (Khoiri & Nasution, 2022). Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 menyatakan vaksin AstraZeneca boleh digunakan dalam kondisi darurat; melalui prinsip darurat, maslahat, dan perlindungan jiwa, fatwa ini menyeimbangkan ketentuan syariah dengan kebutuhan vaksinasi nasional (Sa'diyah et al., 2022).

Temuan berbagai studi menunjukkan bahwa fatwa MUI telah berkembang dari pedoman religius menjadi instrumen yuridis-administratif yang quasi-legislatif dalam tata kelola halal, berperan menentukan legalitas produk, akses pasar, dan perlindungan konsumen; sekaligus membentuk kebijakan publik, standar industri, penegakan hukum, dan perilaku konsumsi, sehingga mencerminkan integrasi struktural hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tabel 1. Sistem Kedudukan Hukum Pemberi Fatwa Halal Di Indonesia

Aspek	Uraian Singkat
Lembaga Fatwa Halal	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Lembaga Sertifikasi Halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Dasar Hukum	UU No. 33/2014; PP No. 31/2019
Kedudukan Hukum	Fatwa MUI: wajib tetapi bukan regulasi; BPJPH: lembaga negara
Kewenangan Utama	MUI: fatwa halal; BPJPH: sertifikat halal
Hubungan MUI-BPJPH	Fatwa MUI → syarat wajib → sertifikat halal BPJPH
Implikasi Hukum	Sertifikat halal tidak terbit tanpa fatwa MUI

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Yuridis Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Thailand Dalam Sistem Hukum Negara

Di Thailand, otoritas halal dijalankan melalui sinergi organisasi Islam, lembaga ilmiah, dan badan standardisasi, sehingga legitimasi keagamaan berpadu dengan dukungan negara dan kapasitas teknis; pelaksana utamanya adalah organisasi non-pemerintah Central Islamic Council of Thailand (CICOT), yang memungkinkan pengelolaan sertifikasi halal di negara non-Muslim (Aulia & Surwandono, 2024).

Meskipun berstatus sebagai organisasi non-pemerintah, CICOT dan Syaikhul Islam memperoleh legitimasi formal negara melalui UU No. 340/1997. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Thailand juga membentuk berbagai lembaga pendukung di bawah struktur CICOT, seperti Halal Executive Committee (HEC), Halal Standard Institute of Thailand (HSIT), Halal Accreditation Body, serta Halal Science Center sebagai lembaga verifikasi ilmiah. Sistem ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Thailand diserahkan kepada komunitas Muslim, dengan CICOT sebagai aktor utama di Thailand (Yakub & Zein, 2022).

Kedudukan hukum CICOT didasarkan pada Royal Act Concerning the Administration of Islamic Organisations B.E. 2540 (1997), yang memberi legitimasi formal dan kewenangan mengatur urusan keagamaan Islam di Thailand. Regulasi tersebut menegaskan CICOT sebagai otoritas resmi dalam kebijakan keislaman, termasuk urusan halal, melalui struktur kelembagaan yang sah secara yuridis. Kewenangan ini kemudian dijabarkan lebih teknis melalui R-CICOT-01: Audit and Halal Certification (Rev. 6, 2023), yang memuat standar prosedur sertifikasi halal, mekanisme audit, penggunaan logo halal, dan kewenangan pencabutan sertifikat halal di Thailand. Dokumen ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal di Thailand tidak hanya berbasis fiqh, tetapi juga mengikuti prosedur administratif

yang sistematis, transparan, dan dapat diaudit (The Central Islamic Council of Thailand, 2023).

Lebih jauh, CICOT memperoleh dukungan ilmiah dari Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC-CU), yang menyediakan layanan laboratorium, forensic halal science, dan riset halal sebagaimana didokumentasikan dalam Thailand Halal Assembly 2021 Book of Abstracts (2022) (“Halal Science Center Chulalongkorn University, 2022, Pp. 6–9,” 2022). Beberapa studi perbandingan menyimpulkan bahwa kredibilitas sertifikasi halal Thailand bergantung pada sinergi antara otoritas keagamaan (CICOT), badan standar nasional, dan dukungan ilmiah dari HSC-CU (Putra et al., 2023). Sertifikasi halal CICOT memiliki kekuatan hukum dan kredibilitas internasional yang tinggi, didukung legitimasi keagamaan dan negara, prosedur yang sistematis, serta verifikasi ilmiah berbasis laboratorium halal berkelas dunia.

Sinergi otoritas keagamaan, regulasi transparan, dan pendekatan sains menjadikan standar halal Thailand diakui global dan berdaya saing; secara keseluruhan, sistem ini merupakan model kemitraan negara–masyarakat sipil, di mana sertifikasi dijalankan oleh Lembaga non pemerintah dengan legitimasi kuat dari negara melalui UU No. 340/1997 dan pengangkatan Syaikhul Islam, sehingga kebutuhan Muslim terpenuhi tanpa intervensi langsung dalam ranah religius.

Kebijakan halal di Thailand terinstitusionalisasi melalui interaksi antara negara dan komunitas Muslim, sehingga lembaga seperti CICOT berfungsi sebagai jembatan antara nilai syariah dan regulasi publik (Aulia & Surwandono, 2024). Dalam menghadapi perkembangan industri pariwisata halal, CICOT beradaptasi terhadap tekanan institusional yang menuntut fleksibilitas, standarisasi, dan efisiensi, sehingga perannya bergeser dari sekadar lembaga fatwa menjadi otoritas teknokratis yang menggabungkan pertimbangan syariah dan prosedur regulatif formal. Ekosistem halal Thailand berkembang melalui “peran lembaga sertifikasi non-pemerintah (CICOT) yang didukung negara,” yang menciptakan sinergi antara nilai-nilai keagamaan (Yakub & Zein, 2022).

Secara historis, Thailand telah menginisiasi sertifikasi halal sejak 1948, dengan CICOT atas penetapan fatwa halal, sementara Halal Standard Institute of Thailand menjalankan fungsi pemeriksaan teknis terhadap produk. Meskipun bukan negara mayoritas Muslim, pemerintah Thailand mendukung sertifikasi halal sebagai strategi ekonomi untuk memperluas akses pasar global, khususnya negara-negara berpenduduk Muslim (Aulia & Surwandono, 2024).

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa struktur ini menempatkan CICOT dalam posisi ganda: sebagai lembaga religius dan regulator formal, dengan legitimasi administratif yang diberikan secara legal melalui undang-undang

Thailand (Yakub & Zein, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, CICOT membangun koordinasi institusional yang erat dengan HSC-CU, yang berperan menyediakan dukungan ilmiah melalui analisis laboratorium, pengembangan standar, dan verifikasi berbasis sains.

Kolaborasi CICOT dan HSC-CU membentuk model sertifikasi halal terintegrasi, di mana fatwa didukung verifikasi ilmiah; dengan dukungan negara, sistem ini menggabungkan legitimasi syariah dan sains modern sehingga memperkuat kredibilitas domestik dan internasional (Aulia & Surwandono, 2024).

Kajian sebuah jurnal menjelaskan bahwa kerangka regulasi tersebut menjadi dasar legal yang menegaskan keberadaan CICOT sebagai lembaga Islam nasional yang diakui negara dalam konteks sistem politik Thailand yang sekuler (Yakub & Zein, 2022). Pengakuan ini menempatkan CICOT sebagai badan publik otonom yang diakui negara namun independen dari kementerian, sehingga memiliki legitimasi hukum untuk menetapkan fatwa halal, mengatur organisasi Islam, dan melayani umat Muslim dalam kerangka regulasi nasional (Purnama et al., 2021).

Regulasi Central Islamic Council of Thailand (CICOT) B.E. 2558 merupakan aturan internal yang menjadi dasar operasional pengelolaan sertifikasi halal di Thailand. Regulasi ini menegaskan kewenangan penuh CICOT, yang memperoleh legitimasi melalui Royal Act Concerning the Administration of Islamic Organizations B.E. 2540 dalam menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur halal di tingkat nasional (*Royal Act on the Administration of Islamic Organizations B.E. 2540*, 1997) Aturan tersebut juga mengatur struktur kelembagaan secara lebih rinci, termasuk pembentukan Halal Affairs Committee dan Halal Affairs Subcommittee yang bertanggung jawab atas proses penetapan standar, audit, dan verifikasi halal (The Central Islamic Council of Thailand, 2015).

Regulasi ini juga menetapkan auditor, pengawas, dan unit laboratorium sebagai mekanisme pengawasan teknis yang terintegrasi dengan Halal Science Center Chulalongkorn University dalam analisis dan pengujian ilmiah (The Central Islamic Council of Thailand, 2015). Proses sertifikasi halal di Thailand meliputi pengajuan, pemeriksaan, audit, sampling, hingga keputusan akhir; penetapan halal merupakan keputusan administratif berbasis syariah yang disahkan oleh ahli agama dan tim ilmiah (Yakub & Zein, 2022).

CICOT bukan hanya pemberi fatwa, tetapi juga lembaga administratif dan teknis yang menjalankan sertifikasi halal secara profesional; sebagai quasi-state institution, CICOT mengintegrasikan syariah, hukum Thailand, dan standar ilmiah global sehingga memperkuat kredibilitas sistem halal secara normatif dan teknis (Gasali & Supardin, 2023).

Tabel 2. Sistem Kedudukan Hukum Pemberi Fatwa Halal Di Thailand

Aspek	Uraian Singkat
Lembaga Fatwa & Sertifikasi Halal	The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)
Dasar Hukum	Royal Act Concerning the Administration of Islamic Organisations B.E. 2540 (1997)
Kedudukan Hukum	CICOT: NGO diakui negara; Syaikhul Islam ditunjuk Raja dan diakui konstitusional
Kewenangan Utama	CICOT: fatwa & sertifikasi halal; HSIT & HEC: standar & audit; Halal Science Center: verifikasi ilmiah
Regulasi Teknis	R-CICOT-01: Audit and Halal Certification (Rev. 6, 2023)
Hubungan CICOT–Negara	Negara memberi pengakuan hukum; pelaksanaan halal diserahkan pada CICOT
Implikasi Hukum	CICOT sebagai otoritas tunggal halal, diperkuat dukungan ilmiah dan regulasi resmi

3. Dasar Hukum dan Analisis Persamaan dan Perbedaan Yuridis Lembaga Pemberi Fatwa Halal di Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kedua negara menempatkan otoritas agama dan negara secara saling melengkapi; di Indonesia, MUI menetapkan fatwa halal, sementara BPJPH mengelola sertifikasi secara administratif berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang menjadikan sertifikasi halal bersifat wajib. (Hosen et al., 2022).

Pola serupa juga ditemukan di Thailand, meskipun dengan konfigurasi politik dan demografi yang berbeda. CICOT yang dibentuk berdasarkan Islamic Organization Administration Act B.E. 2540 (1997), serta beroperasi dalam kerangka hukum nasional dengan pengawasan kementerian dan parlemen. (Aulia & Surwandono, 2024).

Perbedaan struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand mencerminkan perbedaan model relasi antara agama dan negara. Indonesia mengadopsi pola cooperation, di mana kewenangan keagamaan dan administratif dipisahkan namun saling melengkapi (Gasali & Supardin, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, perbedaan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand dapat dianalisis melalui kerangka ijtihad jama'i, maqāṣid al-syarī'ah, dan prinsip maṣlaḥah (Hikam & Khasanah, 2023).

Indonesia menerapkan ijtihad jama'ī terstruktur melalui keputusan kolektif Komisi Fatwa MUI yang terintegrasi dengan proses administratif BPJPH dalam kerangka hukum. Model ini menunjukkan orientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, terutama pemeliharaan agama (ḥifẓ al-dīn) melalui penetapan fatwa, serta perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha melalui tata kelola administratif yang transparan (Gasali & Supardin, 2023).

Sebaliknya, Thailand menerapkan model recognition yang menempatkan CICOT sebagai otoritas tunggal dalam fungsi normatif dan administratif, sehingga proses ijtihad jama'ī berlangsung dalam satu pusat otoritas yang memiliki legitimasi negara. Integrasi kewenangan ini mencerminkan orientasi maqāṣid yang pragmatis, di mana efisiensi regulasi dan kecepatan layanan ditempatkan sebagai dasar maṣlaḥah bagi masyarakat Muslim Thailand dan bagi kepentingan pengembangan industri halal nasional. (Gasali & Supardin, 2023).

Dalam perspektif hukum positif, kedudukan lembaga pemberi fatwa halal di Indonesia mengalami transformasi signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Secara teoretis, fatwa merupakan legal opinion yang bersifat non-binding dalam sistem hukum nasional; namun melalui konstruksi normatif UU JPH, fatwa MUI memperoleh konsekuensi yuridis karena menjadi dasar penetapan kehalalan oleh BPJPH (Republik Indonesia, 2014).

Temuan Jadid dkk menegaskan bahwa pengakuan negara melalui BPJPH menjadikan fatwa sebagai bagian dari regulatory requirement yang wajib dipenuhi dalam proses sertifikasi halal, sehingga statusnya berubah menjadi semi-binding secara fungsional (Jadid et al., 2024). Dengan demikian, konfigurasi hukum positif Indonesia mencerminkan model legal hybridization, di mana fatwa dilembagakan secara formal ke dalam prosedur hukum negara melalui atribusi dan delegasi kewenangan.

Sedangkan implikasi hukum dan sosial dari perbedaan struktur kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand terlihat dalam bagaimana kedua negara menjamin kepastian hukum, mengatur dinamika industri halal, serta melindungi konsumen Muslim. Di Indonesia, keterlibatan BPJPH, MUI, serta LPH menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi untuk memastikan konsistensi kebijakan serta efektivitas pelayanan publik di bidang sertifikasi halal, sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa penguatan regulasi halal berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha (Denha et al., 2024).

Sedangkan Thailand yang mengandalkan CICOT sebagai otoritas keagamaan utama dalam penetapan halal menerapkan model yang lebih terpusat secara religius

tetapi dengan intervensi negara yang minimal, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi penguatan identitas komunitas Muslim dan efisiensi pengelolaan industri halal berbasis komunitas. Perbedaan konfigurasi kelembagaan tersebut berdampak pada variasi kepastian hukum, tata kelola industri halal, dan tingkat perlindungan konsumen di masing-masing negara.

Di Indonesia, pembagian kewenangan BPJPH dan MUI menciptakan sistem yang lebih birokratis namun memberi legitimasi ganda, meningkatkan kepercayaan publik, kepastian hukum, dan pengawasan rantai halal; BPJPH mengelola seluruh proses sertifikasi bekerja sama dengan LPH dan MUI sebagai penetap kehalalan (Lutfi, 2025).

Sementara itu, Di Thailand, penempatan CICOT sebagai otoritas tunggal membuat sertifikasi lebih cepat dan efisien, memberi keunggulan kompetitif bagi industri halal, terutama ekspor dan pariwisata; efisiensi ini didukung hibridisasi budaya dan glokalisasi yang menyesuaikan standar halal global dengan konteks lokal (Aulia & Surwandono, 2024).

Tabel 3. Perbandingan dan Persamaan Lembaga Pemberi Fatwa Halal Di Indonesia Dan Thailand

Aspek	Indonesia - MUI	Thailand - CICOT	Persamaan
Status	Lembaga keagamaan independen, diakui negara.	Lembaga Islam nasional berdasarkan Royal Act 1997.	Sama-sama lembaga keagamaan berlegitimasi hukum.
Dasar Hukum	UU 33/2014 dan PP 31/2019.	Royal Act B.E. 2540 (1997).	Memiliki dasar hukum formal negara.
Kewenangan	Menetapkan fatwa halal; audit oleh LPH; sertifikat oleh BPJPH.	Menetapkan fatwa, audit, dan menerbitkan logo halal.	Otoritas pusat penetap fatwa halal.
Hubungan dengan Pemerintah	Mandiri, bermitra dengan BPJPH.	Mandiri, diakui administratif oleh pemerintah.	Sama-sama independen dengan dukungan negara.
Sertifikasi Halal	Mandatory nasional (bertahap).	Mayoritas voluntary; mandatory untuk produk tertentu.	Memiliki mekanisme mandatory-voluntary.
Logo Halal	Ditetapkan BPJPH berdasarkan fatwa MUI.	Diterbitkan langsung oleh CICOT.	Sama-sama menggunakan logo halal resmi.

Aspek	Indonesia - MUI	Thailand - CICOT	Persamaan
Keanggotaan	Ulama dan pakar (mandatory dalam struktur).	Ulama dan tokoh Islam (mandatory).	Sama-sama berbasis ulama/pakar syariah.
Posisi dalam Sistem Halal	Bagian inti sistem JPH nasional.	Otoritas pusat sertifikasi halal Thailand.	Posisi puncak dalam penetapan fatwa halal.

Perbedaan pendekatan tersebut justru menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dapat dicapai melalui beragam model kelembagaan, selama setiap model didukung oleh mekanisme verifikasi yang kuat, kepastian otoritas yang bertanggung jawab, dan standar halal yang konsisten di tingkat nasional maupun global.

Dengan demikian, kedua negara tersebut menegaskan bahwa kehandalan sistem sertifikasi halal merupakan unsur esensial dalam menjaga hak-hak konsumen Muslim, termasuk keamanan, kejelasan informasi, dan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasar. Lebih jauh, keberhasilan kedua model ini juga mendukung perkembangan industri halal secara berkelanjutan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Hal ini membuktikan bahwa diversitas pendekatan kelembagaan bukan menjadi hambatan, melainkan justru kekuatan yang memperkaya praktik tata kelola halal global, selama prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan standar kehalalan tetap dipegang secara konsisten.

4. Simpulan

Dalam penelitian ini sistem jaminan produk halal di Indonesia dibangun melalui desain kelembagaan yang terstruktur dan berbasis integrasi antara hukum negara dan norma syariah. Indonesia merepresentasikan model legal-integration dimana Kerangka tersebut dilembagakan secara formal melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 JPH dan dioperasionalkan lebih lanjut melalui PP Nomor 39 Tahun 2021. Selanjutnya kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa halal memperoleh pengakuan formal negara dan menjadi dasar substantif dalam proses sertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebaliknya, Thailand mengembangkan model institutional-recognition melalui mekanisme kemitraan antara negara dan organisasi komunitas muslim. CICOT memperoleh wewenang keagamaan dari Royal Act B.E. 2540 (1997) untuk menerbitkan sertifikat halal Di Thailand.

Namun penelitian ini terbatas pada pendekatan yuridis normatif dan belum mengkaji dimensi empiris, seperti efektivitas implementasi sertifikasi halal di

lapangan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta persepsi konsumen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengadopsi pendekatan *socio-legal* atau empiris-komparatif untuk menguji implementasi norma hukum tersebut secara lebih komprehensif, serta memperluas kajian ke negara lain guna menguji generalisasi model dalam konteks industri halal global. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan tata kelola halal yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing, baik di negara mayoritas Muslim maupun minoritas Muslim di kawasan Asia Tenggara.

Daftar Rujukan

- Achmad Hariri, & Basuki Babussalam. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Aulia, V., & Surwandono, S. (2024). INSTITUTIONALISATION OF HALAL POLICY: A Case Study in Thailand. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 8(1), 28. <https://doi.org/10.30821/jcims.v8i1.19182>
- Denha, B., Ummah, S., Rahmawati, A., Ridho, A., & Harahap, A. A. (2024). Assessing the Legal Impact of Halal Certification Obligations Through the Lens of Social Awareness and Consumer Rights Protection. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 14(2), 393–407. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.43767>
- Diniyati Shalihah, F., & Sirajul Arifin, dan. (2025). IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION INSTITUTIONS IN ASEAN COUNTRIES. In *Journal of Islamic Economic Scholar* (Vol. 6, Number 1).
- Fischer, J., & Nisa, E. F. (2025). Emerging middles: Class, development and the halal economy in Indonesia and Malaysia. *Research in Globalization*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100276>
- Gasali, I., & Supardin, M. I. (2023). *Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand*. 4(1). https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah
- Halal Science Center Chulalongkorn University, 2022, pp. 6–9. (2022). In *Chulalongkorn Research Bld* (Vol. 11). Pathumwan. <http://www.thailandhalalassembly.com>
- Hasan, M. R., & Latif, M. S. A. (2024). Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqāsid al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 41–78. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529>

- Herdiana, Y., Sofian, F. F., Shamsuddin, S., & Rusdiana, T. (2024). Towards halal pharmaceutical: Exploring alternatives to animal-based ingredients. In *Heliyon* (Vol. 10, Number 1). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23624>
- Hidayah, N. P., Komariah, K., Esfandiari, F., & Jaelani, A. K. (2022). Legal Protection of Indonesian Migrant Workers Affected by Covid-19. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 139–152. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>
- Hikam, S., & Khasanah, K. (2023). *Prinsip Masalah Dalam Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Hosen, M. N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (ANTARA KENYATAAN DAN KEBERLANJUTAN). *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*.
- Jadid, B. F. A. Bin, Hidayat, M., Abdillah, A., & Rais, M. F. (2024). The Social Trends of Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises (MSME): Public Trust, Halal Fatwas, and Practical Implication. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 14(2), 344–356. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i2.43763>
- Karudin, K. M., Shaharudin, M. R., & Zainoddin, A. I. (2025). Enhancing competitiveness and sustainable performance of halal organizations through the incubator role of halal logistics service providers. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2025.100236>
- Khoiri, N., & Nasution, A. (2022). MUI Legal Fatwa on Vaccine Halalness in COVID-19 Vaccination Socialization in Medan City, Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 15–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.5146>
- Lahuri, S. bin, Pranoto, M. R., Kamaluddin, I., Syamsuri, S., Cahyo, E. N., & Yusuf, M. (2025). Halal Certification Governance in Indonesia: An Islamic Legal Appraisal Based on Maṣlaḥah Principles. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(2), 233–247. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.15411>
- Lutfi, C. (2025). Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.53754/iscs.v5i1.717>
- Madnur, M., Sofyan, A., Adam, S., & Nahrowi, N. (2023). Actualization of Ijtihad and Fatwa in Indonesia from Legal Opinion to Legal Binding. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 23(2), 209–232. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18802>
- Mashudi, & Ilmi, A. R. F. (2024). Public Response to Halal Certification: A Study of the Interaction between MUI Fatwa and LP POM MUI. *International Journal of*

- Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(1), 140–158.
<https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i1.7200>
- Maulana, T. F. (2024). *Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim*.
- Najla, N., & Huda, N. (2025). *HALAL CERTIFICATION POLICIES IN OIC AND NON-OIC COUNTRIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, AND SINGAPORE*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.60-74>
- Nurul Jannah, ah, & Syarifudin, E. (2025). *Halal Economic Ecosystem of Indonesia and Thailand through Halal Certification Bodies (BPJPH & CICOT) (Ekosistem Ekonomi Halal di Indonesia dan Thailand melalui Lembaga Sertifikasi Halal (BPJPH & CICOT))*.
- Purnama, C., Konety, N., Akim, A., & Subarkah, A. R. (2021). Diplomasi Publik Thailand Melalui Industri Halal. *Sospol*, 7(1), 29–46.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.13968>
- Putra, A. B., Wulandari, W. R., Nur, M., & Khasan, K. (2023). *REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE International Dynamics of Halal Industry Development: A Literature Review (Vol. 6, Number 1)*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33. Royal Act on the Administration of Islamic Organizations B.E. 2540*. (1997).
- Sa'diyah, M., Masuwd, M. A., & Supandi, A. F. (2022). Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.496>
- Syahirul Alam, M. D., Atem, A., Yanur, M., Fauzi, E. A., & Anam, M. S. (2023). Comparative Analysis Of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJH According To The Perspective Of Law No.33 Of 2014 Concerning Halal Product Guarantee. *Asy-Syariah*. <https://doi.org/10.15575/as.v25i1.24313>
- The Central Islamic Council of Thailand. (2015). *Regulation of the Central Islamic Council of Thailand. On the management of Halal Affairs B.E. 2558*.
- The Central Islamic Council of Thailand. (2023). *Regulations and Conditions CODE R-CICOT-01 Audit and Halal Certification*.
- Utomo, A. B., & Sari, K. (2022). Thailand's halal gastrodiplomacy to Indonesia: A study from the glocalisation perspective. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.22515/shahih.v7i1.4972>

Yakub, A., & Zein, F. (2022). Halal Certification in Government and Non-Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 139-152. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>

Yusuf Al-Qaradhawi, S. (2022). *PERKEMBANGAN FIQH ANTARA STATIS DAN DINAMIS*.